

BAB IV
PENATAAN PEDAGANGKAKI LIMA DI KABUPATEN
TASIKMALAYA

A. Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Secara geografis, Kabupaten Tasikmalaya masuk kedalam wilayah Provinsi Jawa Barat, yang terletak pada posisi antara $07^{\circ} 10' 00'' - 07^{\circ} 14' 00''$ lintang selatang dan $107^{\circ} 08' 00'' - 108^{\circ} 00' 00''$ Bujur Timur. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 1

Batas Wilayah Kabupaten Tasikmalaya

Sebelah utara	Kabupaten Majalengka, Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya.
Sebelah timur	Kabupaten Ciamis
Sebelah selatan	Samudera Hindia

Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Tasikmalaya

Menurut Badan Pusat Statistka Kabupaten Tasikmalaya wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 39 kecamatan dengan jumlah kelurahan 39 (tigapuluh Sembilan) dengan total 317 (tigaratus tujuhbelas) Desa. Jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya secara keseluruhan sekitar 1,742,276 jiwa dengan jumalh desa dan jumlah penduduk sebagai berikut:

Tabel 2

Jumlah Desa/ Kelurahan dan Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya

NO	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk
1.	Cipatujah	15	65,354
2.	Karangnunggal	14	84,156
3.	Cikalong	13	63,615
4.	Pancatengah	11	46,391
5.	Cikatomas	9	49,626
6.	Cibalong	6	31,694
7.	Parungponteng	8	34,804
8.	Bantarkalong	8	35,604
9.	Bojongasih	6	19,942
10.	Culumega	5	23,825
11.	Bojonggambir	10	39,866
12.	Sodonghilir	12	65,072
13.	Taraju	9	38,844
14.	Salawu	12	59,808
15.	Puspahiang	8	33,975
16.	Tanjungjaya	7	44,020
17.	Sukaraja	6	50,727
18.	Salopa	9	50,254
19.	Jatiwaras	11	49,729

20.	Cineam	9	34,614
21.	Karangjaya	4	12,820
22.	Manonjaya	8	62,419
23.	Gunungtanjung	7	28,559
24.	Singaparna	3	67,942
25.	Mangunreja	3	40,359
26.	Sukarame	5	38,081
27.	Cigalontang	16	70,101
28.	Leuwisari	5	37,805
29.	Padakembang	8	31,403
30.	Sariwangi	4	36,864
31.	Sukaratu	8	45,454
32.	Cisayong	13	54,626
33.	Sukahening	7	30,430
34.	Rajapolah	4	46,079
35.	Jamanis	8	33,412
36.	Ciawi	5	59,666
37.	Kadipaten	6	33,937
38.	Pagerageung	9	53,065
39.	Sukaresik	6	34,380
Jumlah		317	1.742.276

Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Tasikmalaya.

Kabupaten Tasikalaya mempunyai luas wilayah sebesar 271.249,00ha, dengan panjang garis pantai \pm 54,5 km, secara administratif terdiri atas 39 Kecamatan, dengan 351 desa. Dimana Kecamatan yang memiliki luasan wilayah terluas di Kabupaten Tasikmalaya yaitu berada di Kabupaten Cipatujah dengan luas wilayah 24.465 ha atau sebesar 9.02 % dari luas keseluruhan Kabupaten. Sedangkan wilayah yang memiliki luasan terkecil adalah Kecamatan Sukaresik dengan luas wilayah hanya 1.750ha atau 0.65 % dari luas keseluruhan Kabupaten Tasikmalaya.

Kondisi fisik wilayah Kabupaten Tasikmalaya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya memiliki ketinggian berkisar antara 0-2.500 meter dpl. Secara umum wilayah tersebut dapat dibedakan menurut ketinggiannya, yaitu wilayah utara merupakan wilayah daratan tinggi dan bagian selatan merupakan wilayah daratan rendah dengan ketinggian berkisar antara 0-100 meter dpl. Sedangkan kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Tasikmalaya berkisar antara 0% - 8% sampai dengan kemiringan >40%. Dimana kondisi wilayah sangat curam (15%- 25%) sebesar 24,35%, curam (25%- 40%) sebesar 14,18%, landau (8% - 15%) sebesar 18,56% dan datar (0% - 8%) sebesar 40,55% dari luas Kabupaten Tasikmalaya, dari data kemiringan lahan terlihat bahwa sebagian besar bentang alam Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh bentuk permukaan bumi agak curam samapai dengan curam itu sebesar 78,57% kondisi kemiringan lahan tersebut kurang menguntungkan dalam pengembangan sarana prasarana. Sedangkan

kemiringan lahan yang menunjang untuk pengembangan pemukiman perkotaan hanya sebesar 21,53% dari luas total Kabupaten.

Kondisi iklim Kabupaten Tasikmalaya di wilayah daratan rendah mempunyai temperature $\pm 34^0$ C dengan kelembaban sebesar 50%. Sedangkan daerah dataran tinggi seperti daerah di sekitar kawasan Gunung Galunggung mempunyai temperatur $\pm 18^0$ C - 22^0 C dengan kelembaban berkisar antara 61% - 73%. Selain itu curah hujan rata-rata per tahun 2.171.95 mm dengan jumlah hari hujan efektif selama satu tahun sebanyak 84 hari. Dan untuk curah hujan di wilayah penelitian berkisar antara 13,6-27,7 mm / hari hujan terjadi pada bulan November, dengan musim hujan terjadi antara bulan October dan musim kemarau antara bulan Juni- September. Untuk lebih jelasnya dilihat dari peta curah hujan.

Kondisi Geologi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya di bedakan menjadi tiga kelompok yaitu;

- a. Geologi Landscape Depresi: daerah ini terisi oleh material – material vulkanis akibat munculnya Gunung Galunggung, Gunung Sawal dan Gunung Cakrabuana
- b. Geologi Landscape Pegunungan Lipatan dan Patahan: batuan didaerah ini berbeda – beda baik dari jenis maupun sifatnya yang dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu batu kapur dan batu pasir laut

- c. Geologi Landscape Dataran Pantai Selatan: material ini terdiri dari batuan pasir liat, batuan kapur dan sedimen pasir pantai yang kadang – kadang dalam bentuk rawa pantai.

Menurut Badan Pusat Statistika Kabupaten Tasikmalaya, penduduk Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2016 berjumlah 1,742,276 jiwa dengan komposisi 863,488 persen penduduk laki-laki dan persen 878,788 penduduk perempuan.

Tabel 3

Banyaknya Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016

No	Kecamatan	Laki laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1.	Cipatujah	32,658	32,696	65,354	99.88
2.	Karangnunggal	41,393	42,763	84,156	96.80
3.	Cikalong	31,285	32,330	63,615	96.77
4.	Pancatengah	23,031	23,360	46,391	98.59
5.	Cikatomas	24,689	24,937	49,626	99.01
6.	Cibalong	15,716	15,978	31,694	98.36
7.	Parungponteng	17,128	17,676	34,804	96.90
8.	Bantarkalong	17,847	17,757	35,604	100,51

9.	Bojongasih	9,762	10,180	19,942	95.89
10.	Culumeqa	11,734	12,091	23,825	97.05
11	Bojonggambir	19,656	20,210	39,866	97.26
12	Sodonghilir	31,873	33,199	65,072	96.01
13	Taraju	18,988	19,856	38,844	95.63
14	Salawu	29,731	30,077	59,808	98.55
15	Puspahiang	16,799	17,196	33,975	97.58
16	Tanjungjaya	21,725	22,172	44,020	97.44
17	Sukaraja	25,082	25,311	50,727	100.41
18	Salopa	25,082	25,172	50,254	99.64
19	Jatiwaras	24,513	25,216	49,729	97.21
20	Cineam	16,875	17,739	34,614	95.13
21	Karangjaya	6,284	6,582	95.47	95.47
22	Manonjaya	31,486	31,158	101,05	101,05
23	Gunungtanjung	14,237	14,425	98.70	98.70
24	Singaparna	33,855	34,332	98.61	98.61
25	Mangunreja	20,090	20,415	98.41	98.41
26	Sukarame	18,911	19,275	98.28	98.28
27	Cigalontang	35,156	35,198	99.88	99.88
28	Leuwisari	18,911	19,030	99.37	99.37
29	Padakembang	15,343	16,175	94.86	94.86
30	Sariwangi	18,130	18,867	96.09	96.09

31	Sukaratu	22,645	22,974	98.57	98.57
32	Cisayong	27,163	272,662	98.20	98.20
33	Sukahening	15,198	15,342	99.06	99.06
34	Rajapolah	23,084	23,161	99.67	99.67
35	Jamanis	16,619	16,914	98.26	98.26
36	Ciawi	29,675	30,207	98.24	98.24
37	Kadipaten	17,254	16,805	102,76	102,67
38	Pagerageung	26,586	26,671	99.68	99.68
39	Sukaresik	16,948	17,556	96.54	96.54
	Jumlah	863,488	878,788	1.742.276	98.26

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya.

B. Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tasikmalaya

Pedagang kaki lima adalah sektor informal yang hampir dapat ditemukan di setiap sudut kota besar dan di setiap daerah di wilayah perkotaan. Seperti halnya di beberapa daerah lain, di sebagian wilayah perkotaan atau daerah pertumbuhan di Kabupaten Tasikmalaya, pedagang kaki lima beberapa tahun belakangan ini menjadi salah satu isu penting dalam penataan perkotaan. Kehadiran Pedagang kaki lima di tempat-tempat strategis dan keramaian (Alun-alun Singaparna, Manonjaya, Pasar Ciawi, Taraju, Salopa dan Cikatomas, Simpang Bantarkalong) menimbulkan beberapa masalah:

kesemerawutan, kemacetan, ketidaktertiban, ketidaknyamanan, sampah, gangguan keamanan, dll.

Masalah-masalah tersebut di atas, memang tidak adil jika disematkan pada kehadiran pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima bukan faktor tunggal penyebab kesemerawutan dan ketidaktertiban, sebab faktor lain seperti penataan parkir, pengaturan arus lalu lintas, kedisiplinan pejalan kaki dan pengguna jalan lain memiliki peran yang sama. Namun, konstruksi sosial masyarakat bahkan sudah menjadi stigma bahwa kehadiran pedagang kaki lima merupakan ancaman dan biang keladi ketidaktertiban serta masalah perkotaan lain. Seolah tak ada nilai positif dari kehadiran mereka, salah satunya adalah dengan menempatkan mereka sebagai bagian penyangga ekonomi. Bahkan sering dilabeli sebagai ekonomi kerakyatan.

Dalam konteks penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Tasikmalaya, terdapat beberapa masalah yang perlu dicarikan solusi dalam hal pengaturan pedagang kaki lima.

1. Cara pandang terhadap pedagang kaki lima. Selama ini masih diposisikan sebagai biang masalah. Bukan bagian dari sektor ekonomi (informal) yang mampu menjaga denyut nadi kehidupan sebagian masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan;
2. Secara yuridis, pendekatan hukum yang dilakukan adalah penertiban dan bahkan pengusuran paksa atas dasar Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.

3. Belum ada rencana tata ruang atau zonasi untuk pedagang kaki lima. Kalau hanya berpatokan pada Peraturan Daerah Ketertiban Umum, warga dan pedagang kaki lima menganggap masih abu-abu mana wilayah/tempat yang boleh dan tidak boleh untuk berdagang.
4. Belum memiliki data detail pedagang kaki lima dengan segenap karakteristiknya. Sebagai bahan penataan dan pemberdayaan, penting memahami karakteristik pedagang kaki lima, agar membantu merencanakan penataan dan kebutuhan pedagang kaki lima dalam konteks pemberdayaan.
5. Belum memiliki cetak biru atau konsepsi penataan dan pemberdayaan.
6. Kelembagaan yang lemah. Aturan main, organisasi, dan koordinasi antar SKPD yang lemah.

Pedagangkaki lima masih cair. Daya ikat dan solidaritas antar pedagang kaki lima masih belum kuat. Kecuali jika ada tindakan tegas berupa pengusuran. Hal ini merepotkan Pemetintah daerah dalam hal berkomunikasi.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan pedagangkaki lima yang berbunyi “*pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana perkotaan, fasilitas sosial, fasilitas umum lahan dan bangunan milik pemerintah dan/ atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.*”

Proses perencanaan tata ruang, sering kali belum mempertimbangkan keberadaan dan kebutuhan ruang untuk pedagang kaki lima. Ruang ruang Kota

yang tersedia hanya difokuskan untuk kepentingan kegiatan dan fungsi formal saja. Kondisi ini yang menyebabkan para pedagang kaki lima berdagang di tempat yang tidak terencana dan tidak difungsikan untuk mereka. Akibatnya mereka selalu menjadi objek penertiban dan pemerasan para petugas ketertiban serta menjadikan kota berkesan tidak tertib.

Adapun jenis pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Tasikmalaya terbagi dalam dua bagian yaitu:

- a. tempat usaha bergerak
 - 1) bermotor
 - 2) tidak bermotor
- b. tempat usaha tidak bergerak
 - 1) gelaran;
 - 2) tempat sila atau lesehah;
 - 3) tenda;
 - 4) Selter dan
 - 5) Bentuk lain yang sejenis

Adapun bidang usaha yang ada di Kabupaten Tasikmalaya menurut Pasal 4 (1) huruf d Peraturan daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yaitu:

- a. Kuliner;
- b. Mainan anak;
- c. Kelontongan;
- d. Sayuran dan buah;

- e. Jamu dan / atau obat;
- f. Barang cetakan;
- g. Jasa perorangan;
- h. Peralatan bekas;
- i. Kerajinan;
- j. Tanaman hias;
- k. Burung;
- l. Ikan, hias;
- m. Baju, sepatu dan tas; dan
- n. Barang antik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden yang ada dilapangan menyebutkan bahwa pedagang kaki lima memiliki beberapa Blok atau bagian tempat diantaranya yaitu:³³

Tabel 4

Daftar Pedagangkaki lima Pasar Wisata Blok A.

NO	Jenis Dagangan	Jumlah
1	Kuliner	29
2	Kelontong/ Sembako	7
3	Bahan Baku	30
4	Sayuran dan Buah	40

³³ Wawancara dengan bapa Jajang Saepulloh selaku Ketua Himpunan Pedagang kaki lima Singaparna, 05 Juli 2018 di Pasar Singaparna.

5	Daging Potong	7
6	Pakaian	33
7	Kaset	5
8	Sandal	3
9	Jahit	1
10	Mainan	3
11	Asesoris	1
12	Tas	1
Jumlah		160

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan Tabel diatas pedagang yang berjualan di lokasi blok A pada Pasar Wisata pedagang Sayuran dan Buah yang mendominasi dilapangan dengan jumlah 40 diantaranya pedagang yang berjualan buah 20 dan pedagang sayuran sebanya 20. Pedagang yang berjualan bahan baku sebanyak 30 pedagang diantaranya pedagang telur 3, pedagang bumbu 6, nasi 5, pindang 3 dan kerupuk 2. Pedagang kuliner sebanyak 29 diantaranya pedagang kue 17, es campur 4, soto 1, sorabi 1 dan chicken 4, pedagang pakaian sebanyak 33 diantaranya pedagang kerudung 6, pedagang baju 27.

Pedagang kuliner sebanyak 29 diantaranya pedagang yang berjualan kue 17, pedagang yang berjualan es campur 4, pedagang yang berjualan sorabi 1, pedagang yang berjualan chicken 4, pedagang yang berjualan bakso 1, pedagang yang berjualan soto 1, pedagang yang berjualan peuyeum 1,

Pedagang pakaian sebanyak 33 diantaranya pedagang yang berjualan baju 24 dan pedagang yang berjualan kerudung 9.

Tabel 5

Daftar Pedagang kaki lima di Pasar Blok B

NO	Jenis Dagangan	Jumlah
1	Kuliner	5
2	Kelontong/ Sembako	4
3	Bahan Baku	12
4	Sayuran dan Buah	10
5	Daging Potong	1
6	Pakaian	8
7	Kaset	1
8	Sandal	1
9	Jahit	1
10	Mainan	5
11	Asesoris	1
12	Tas	1
Jumlah		50

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan Tabel di atas bahwasannya pedagang kaki lima yang ada di kawasan Pasar Wisata Blok B yang didominasi oleh pedagang yang berjualan bahan baku sejumlah 12 diantaranya pedagang yang berjualan telur

sebanyak 1, pedagang yang berjualan tempe 2, pedagang yang berjualan singkong 1, pedagang yang berjualan, pedagang yang berjualan jengkol 1, pedagang yang berjualan nasi 3, pedagang yang berjualan pindang 1, pedagang yang berjualan peuyeum 2, pedagang yang berjualan pisang 2.

Pedagang kuliner sebanyak 5 diantaranya pedagang yang berjualan kue 5. Pedagang pakaian sebanyak 8 diantaranya pedagang yang berjualan baju 8. Pedagang buah-buahan dan sayuran sebanyak 10 diantaranya pedagang yang berjualan sayuran 4 dan buah- buahan 6

Tabel 6

Pedagang kaki lima Pasar Wisata Blok Pasar Baru.

NO	Jenis Dagangan	Jumlah
1	Kuliner	23
2	Kelontong/ Sembako	1
3	Bahan Baku	34
4	Sayuran dan Buah	30
5	Daging Potong	13
6	Pakaian	1
10	Mainan	1
11	Asesoris	2
Jumlah		105

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan Table diatas menunjukkan bahwa pedagang bahan baku yang mendominasi berjumlah 34 diantaranya pedagang yang berjualan bumbu sebanyak 8, pedagang yang berjualan minyak 1, pedagang yang berjualan telur 2, pedagang yang berjualan nasi 2, pedagang yang berjualan galeno 2, pedagang yang berjualan oncom 2, pedagang yang berjualan tahu tempe 8, pedagang yang berjualan tahu 8 dan pedagang yang berjualan rampe 1.

Pedagang kuliner yang jumlah 23 diantaranya pedagang yang berjualan gorengan 1, pedagang yang berjualan kue 8, pedagang yang berjualan lengko 1, pedagang yang berjualan mie ayam 2, pedagang yang berjualan bubur ayam 1, pedagang yang berjualan es kelapa muda 1, pedagang yang berjualan kupat tahu 1, pedagang yang berjualan baso 4, pedagang yang berjualan batagor 1, pedagang yang berjualan pecel 1 dan pedagang yang berjualan sate 4. Pedagang sayuran buah-buahan sebanyak 30 diantaranya pedagang yang berjualan sayuran 21 dan pedagang yang berjualan buah-buahan 9..

Tabel 7

Daftar Pedagang kaki lima Pasar Wisata Blok C

NO	Jenis Dagangan	Jumlah
1	Kuliner	21
2	Kelontong/ Sembako	9
3	Bahan Baku	9
4	Sayuran dan Buah	11

5	Daging Potong	4
6	Pakaian	1
7	Kaset	1
8	Sandal	1
Jumlah		56

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan table diatas pedagang kuliner yang mendominasi di pasar blok C yang berjumlah 21 pedagang diantaranya pedagang yang berjualan kue 4, pedagang yang berjualan kupat tahu 2, pedagang yang berjualan baso 3, pedagang yang berjualan es campur 2, pedagang yang berjualan sorabi 1, pedagang yang berjualan chicken 3, pedagang yang berjualan soto 1, pedagang yang berjualan es cendol 1, pedagang yang berjualan mie ayam 3 dan pedagang yang berjualan bubur ayam 2.

Pedagang buah-buahan dan sayur sebanyak 11 diantaranya pedagang yang berjualan sayuran 7 dan pedagang yang berjualan 4 buah. Pedagang bahan baku berjumlah 9 diantaranya pedagang yang berjualan bumbu 2, pedagang yang berjualan nasi 3, pedagang yang berjualan kerupuk 2 dan pedagang yang berjualan parud kelapa 2.

Tabel 8

Daftar Pedagang kaki lima Pasar Wisata Blok E

NO	Jenis Dagangan	Jumlah
----	----------------	--------

1	Kuliner	30
2	Kelontong/ Sembako	5
3	Bahan Baku	24
4	Sayuran dan Buah	22
5	Daging Potong	9
6	Pakaian	19
7	Kaset	6
8	Sandal	3
10	Mainan	3
11	Asesoris	4
Jumlah		125

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan tabel diatas bahwa pedagang kuliner yang mendominasi sebanyak 30 pedagang diantaranya pedagang yang berjualan bubur ayam 3, pedagang yang berjualan nasi kuning 1, pedagang yang berjualan bubur kacang 2, pedagang yang berjualan kue 9, pedagang yang berjualan baso 1, pedagang yang berjualan sate 1, pedagang yang berjualan soto 1, pedagang yang berjualan chicken 2, pedagang yang berjualan es campur 4, pedagang yang berjualan kupat tahu 4, pedagang yang berjualan es cendol 2.

Pedagang yang berjualan bahan baku sebanyak 24 diantaranya pedagang yang berjualan nasi 2, pedagang yang berjualan bumbu 1, pedagang yang berjualan tahu tempe 5, pedagang yang berjualan parud kelapa 2, pedagang

yang berjualan agar-agar 2, pedagang yang berjualan tempe 4, pedagang yang berjualan telur 3, pedagang yang berjualan kerupuk 1, pedagang yang berjualan pete/ jengkol 6.

Pedagang yang berjualan pakaian sebanyak 19 diantaranya pedagang yang berjualan baju 16, pedagang yang berjualan kerudung 2 dan pedagang yang berjualan kaos kaki 1

Pedagang yang berjualan asesoris sebanyak 4 diantaranya pedagang yang berjualan sandal 1, pedagang yang berjualan sol 1 dan pedagang yang berjualan repasari jam 2. Pedagang yang berjualan daging potong sebanyak 6 potong diantaranya pedagang yang berjualan daging ayam 6.

Pedagang buah- buahan dan sayuran sebanyak 22 diantaranya pedagang yang berjualan buah- buahan 4 dan pedagang yang berjualan sayuran 18.

Tabel 9

Daftar Pedagang kaki lima Pasar Wisata Blok Pasar Domba.

NO	Jenis Dagangan	Jumlah
1	Kuliner	10
2	Kelontong/ Sembako	7
3	Bahan Baku	11
4	Sayuran dan Buah	51
5	Daging Potong	1

Jumlah	80
--------	----

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.

Pedagang yang berjualan di pasae wisata blok domba yang mendominasi pedagang sayuran dan buah-buahan sebanyak 51 pedagang berikut pembagian pedagang yang berjualan sayuran 45 dan pedagang yang berjualan buah-buahan 6. Adapun pedagang bahan baku sebanyak 11 diantaranya pedagang yang berjualan bumbu 4, pedagang yang berjualan parud kelapa 1, pedagang yang berjualan parud tepung 1, pedagang yang berjualan nasi 2, pedagang yang berjualan telur 1 dan pedagang yang berjualan tempe 2.

Pedagang kuliner sebanyak 10 diantaranya pedagang yang berjualan baso 6, pedagang yang berjualan kupat tahu 2 dan pedagang yang berjualan kue bandros 2. Pedagang kelontong dan sembako sebanyak 7 diantaranya pedagang yang berjualan kelontong 5 dan pedagang yang berjualan sembako 2.

Tabel 10

Daftar Pedagang kaki lima Pasar Wisata Blok Malam.

NO	Jenis Dagangan	Jumlah
1	Kuliner	37
2	Kelontong/ Sembako	-
3	Bahan Baku	-
4	Sayuran dan Buah	-
5	Daging Potong	-

6	Pakaian	-
7	Kaset	-
8	Sandal	-
9	Jahit	-
10	Mainan	-
11	Asesoris	-
12	Tas	-
Jumlah		37

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan hasil tabel diatas pedagangkuliner yang paling banyak dengan jumlah 37 pedagang diantaranya pedagangyang berjualan bubur kacang 2, pedagangyang berjualan roti bakar 1, pedagangyang berjualan es campur 1, pedagangyang berjualan gule 1, pedagangyang berjualan sate 10, pedagangyang berjualan mie ayam 2, pedagangyang berjualan chicken 3, pedagangyang berjualan jagung 1, pedagangyang berjualan ayam pong 2, pedagangyang berjualan gorengan 4, pedagangyang berjualan martabak 2 dan pedagangyang berjualan baso 1.

Tabel 11

Daftar Pedagangkaki lima Pasar Wisata Blok Samping Terminal dan Koramil.

NO	Jenis Dagangan	Jumlah
1	Kuliner	9

2	Kelontong/ Sembako	6
3	Bahan Baku	5
4	Sayuran dan Buah	2
5	Daging Potong	1
6	Pakaian	1
9	Jahit	1
11	Asesoris	1
13	Konter hp	2
14	Hewan	1
Jumlah		29

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan tabel diatas pedagangkuliner yang mendominasi sebanyak 9 diantaranya pedagangyang berjualan es campur 2, pedagangyang berjualan kupat tahu 2, pedagangyang berjualan baso 5. Pedagangkelontong dan sembako sebanyak 6 diantaranya pedagangyang berjualan sembako 3 dan pedagangyang berjualan kelontong 3. Pedagangbahan baku sebanyak 5 diantaranya pedagangyang berjualan telur 3 dan pedagangyang berjualan bumbu 2.

C. Analisis Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Tasikmalaya

Penataan pedangan kaki lima dilakukan terhadap pedagang kaki lima dan lokasi tempat kegiatan pedagang kaki lima. Penataan pedagang kaki lima dilakukan dengan cara pendataan, pendaftaran, pentetapan lokasi, pemindahan

pedagang kaki lima dan penghapusan lokasi serta peremajaan lokasi. Tahapan pendataan dilakukan dengan membuat jadwal kegiatan pendataan, memetakan lokasi dan melakukan validasi.

Namun penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaannya tidak optimal, dimana para pedagang kaki lima yang berada di kawasan alun-alun Singaparna dalam penataannya tidak ada pendataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima sehingga tidak sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang pedagan kaki lima yaitu pendataan pedagang kaki lima, pendaftaran pedagang kaki lima, penetapan lokasi pedagang kaki lima, pemindahan pedagang kaki lima dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima, peremajaan Lokasi pedagang kaki lima.

Berdasarkan hasil wawancara peneiti dengan responden bahwa pemerintah daerah selaku regulator dan fasilitator sampai saat ini belum melakukan sosialisasi tentang penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Tasikmalaya. beliau menyebutkan bahwa sebetulnya kita juga punya Perda yang berkaitan dengan pedagang kaki lima yaitu Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, memang ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah salah satunya pendaftaran kemudian membuat zonasi, Pemerintah baru akan melakukan pendataan terkait pedagang kaki lima berdasarkan kewenangan kami di Bidang Pasar yaitu terkait Retribusi Daerah sehingga para pedagang kaki lima akan menikmati fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah. Sedangkan pedagang kaki lima yang berada diluar kawasan pasar bukan merupakan

kewenang kami untuk menarik retribusi karena mereka biasanya menempati fasilitas umum yang tersedia ataupun fasilitas milik mereka sendiri. Setelah melakukan pendataan rencana kami yaitu melakukan zonasi terhadap pedagang kaki lima sehingga mereka akan mempunyai identitas yang nantinya ketika dilakukan relokasi pasar maka yang sudah memiliki identitas tidak akan di relokasi”³⁴.

Seharusnya pemerintah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini lebih memperhatikan para pedagang kaki lima ini kalo dilihat dari tugas pokok fungsi dari Dinas terkait permasalahan semua pedagang kaki lima ini akan terselesaikan contohnya: pembinaan dan pemberdayaan ini seharusnya dilaksanakan akan tetapi belum dilaksanakan dan penetapan lokasi pedagang kaki lima seharusnya dilakukan kenyataannya dilapangannya masi banyak para pedagang kaki lima yang semerawut tidak tertib. Sosialisasi potensi-potensi pedagang kaki lima yang akan menjadi ciri khas daerah contohnya makanan-makanan ringan yang akan menjadi daya tarik pendatang seharusnya pemerintah kelola dengan baik tapi kenyataannya pemerintah tidak mengelola potensi potensi yang ada pada pedagang kaki lima ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan jajang saepulloh selaku ketua himpunan pedang kaki lima singaparna menyebutkan bahwa, “pemerintah belum melakukan sosialisasi terhadap peraturan daerah nomor 12 tahun 2016 tentang pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Dalam spek yang

³⁴ Wawancara dengan bapa Agus selaku Kepala bidang Bagian Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya, 05 Juli 2018 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.

repensetitatif karena selama ini khususnya bagi pedagang kaki lima para pelaku usaha ekonomi kecil kerakyatan ini belum betul betul nyata mendapatkan sentuhan dari pemerintah dan sejujurnya kami juga bingung ada di zona mana karena pemerintah belum ada sosialisasi terkait zonasi itu”³⁵.

Kurangnya sosialisasi dan pembinaan menjadi awal ketidak tertiban pedagang kaki lima di Singaparna, tanpa dipungkiri peran pemerintah disini khususnya Diperindag kurang memperhatikan terhadap aktivitas para pedagang kaki lima di singaparna ini. Pembinaan yang belum dilaksanakan dan pemberdayaan yang seharusnya para peadagang kaki lima itu mendapatkannya pada kenyataannya belum mendapatkannya sama sekali, seharusnya pemerintah lebih memfasilitasi pedagang kaki lima di singaparna ini karena pedagang kaki lima ini ke depannya bisa menjadi pendapatan daerah.

Dari keseluruhan total pedagang kaki lima di Kabupaten Tasikmalaya tidak ada satupun pedagang kaki lima yang mendaftar sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagangkaki lima yaitu dalam Pasal 4 yang berbunyi *“penataan pedagang kaki lima dilakukan terhadap pedagang kaki lima dan lokasi kegiatan pedagang kaki lima dengan cara pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi, pemindahan, penghapusan lokasi, peremajaan lokasi.”* Sehingga berdasarkan Pasal 2 tersebut sudah jelas bahwasannya pemerintah wajib untuk melakukan penataan pedagang kaki lima untuk terciptanya

³⁵ Wawancara dengan Jajang Saepuluh selaku ketua himpunan pedagangkaki lima singaparna, 02 juli 2018 di Pasar Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

ketertiban dalam penataannya sehingga mampu meningkatkan pelaku usaha.

Selain itu pedagang kaki lima melakukan pendaftaran dengan cara:

- a. Kartu Tanda Penduduk Yang Beralamat;
- b. Pas Photo Terbaru Berwarna;
- c. Mengisi Formulir Yang Memuat Tentang:
 - 1) Nama;
 - 2) Alamat/Tempat Tinggal/ Lama Tinggal;
 - 3) Bidang Usaha Yang Dimohon;
 - 4) Tempat Usaha Yang Dimohon;
 - 5) Waktu Usaha;
 - 6) Perlengkapan Yang Digunakan; dan
 - 7) Jumlah Modal Usaha.
- d. Mengisi Formulir Surat Pernyataan Belum Memiliki Tempat Usaha;
- e. Mengisi Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Menjaga Keindahan, Ketertiban Keamanan, Kebersihan, dan Kesehatan Serta Fungsi Fasilitas Umum; dan
- f. Mengisi Formulir Surat Pernyataan Yang Memuat:
 - 1) Tidak Memperdagangkan Barang Ilegal;
 - 2) Tidak Merombak, Menambah, dan Mengubah Fungsi Serta Fasilitas Yang Ada Ditempat Atau Lokasi Pedagang Kaki Lima;
 - 3) Tidak Memindahtangankan TDU Kepada Pihak Lain; dan
 - 4) Kesanggupan Mengosongkan, Mengembalikan Atau Menyerahkan

Namun pada kenyataannya pemerintah yang seharusnya memberikan zonasi terhadap para pedagang kaki lima tidak berjalan dengan baik sehingga pedagan gkaki lima yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dalam penentuan lokasinya tidak berjalan dengan semestinya yaitu sesuai zona yang telah di tentukan pemerintah.

Berdasarkan pasal 26 pedagang kaki lima mempunyai 3 zonasi yang nantinya akan mengatur lokasi pedagang kaki lima tersebut sehingga dalam penataanya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. 3 zonasi tersebut yaitu:

- a. zonasi merah adalah lokasi atau kawasan yang memiliki fungsi strategis untuk pelayanan dasar kesehatan, pelayanan pemerintahan, fungsi pertahanan dan keamanan, peribadatan, lalu lintas barang dan orang berskala provinsi atau nasional dan tempat lain yang telah di tentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- b. Zonasi kuning adalah lokasi binaan yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi pedagang kaki lima dan tempat tertentu. Tempat tertu meliputi kantor pemerintahan daerah yang sudah tidak digunakan, sekitar pusat pembelanjaan dan / atau lokasi lain telah ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan
- c. Zonasi Hijau adalah lokasi binaan pada lokasi atau kawasan tertentu berdasarkan relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Fuad selaku Kepala Bidang Perencanaan Perkotaan” Untuk relokasi belum bisa terlaksana karena terkendala biaya/ anggaran karena kabupaten tasikmalaya sendiri baru memisahkan diri dari kota tasikmalaya sejak 2006 jadi semuanya perlu biaya dan rencana relokasi tempat pedagang kaki lima (pedagang kaki lima) ini masih tahap proses belum jadi 100%. sebenarnya gini kalo maksudnya terbatas nanti di hitungnya lapak sehingga jumlah pedagang kaki lima itu di batas jangan sampai bertumpuklah seenaknya. Dengan lahan sekian cukup untuk berapa lapak yang layak untuk digunakan. Seharusnya Diperindag harus membina jangan menampung terus pedagang kaki lima tanpa adanya pembinaan kasian juga masyarakat yang terganggu oleh aktivitas pedagang kaki lima ini yang mana fungsi fasilitas umum yang seharusnya di gunakan oleh pejalan kaki tapi kenyataanya di pakai untuk lapak pedagang kaki lima. Dulu pernah itu yang depan pasar singaparna dekat pasar singaparna dulunya hanya 60 orang tapi semkain berkembang pedagang kaki lima ini penataan pedagang kaki lima ini semakin tidak layak”³⁶.

Seharusnya pemerintah daerah menentukan untuk lapak-lapak yang layak dan tidak melanggar aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah lebih spesifik karena para pelaku usaha dalam hal ini pedagang kaki lima masi mendapatkan kendala yang belum paham sepenuhnya apa saja yang seharusnya mereka lakukan dan tidak melanggar aturan yang ada. Peran

³⁶ Wawancara dengan bapa fuad selaku kepala bidang perencanaan kota kabupaten tasikmalaya, 05 Juli 2018 di kantor Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tasikmalaya.

pembinaan dan lokasi yang harus lebih di sosialisasikan terus menerus agar para pedagang kaki lima paham apa yang diinginkan oleh pemerintah, bisa dilihat di lapangan bahwa masih banyak para pedagang kaki lima yang belum memahami dengan aturan-aturan pemerintah yang harus ditaati. Lokasi relokasi yang memadai harus di selesaikan dengan cepat agar permasalahan lahan untuk kaki lima ada dan nyata wujudnya untuk mereka beraktivitas dengan baik.

Dalam penegakan peraturan daerah ini perlu ada peran satuan polisi pamong praja yang akan mendukung berjalannya aturan-aturan itu berjalan dengan baik atau malah sebaliknya aturan-aturan itu tidak terlaksana dengan baik, berikut hasil wawancara dengan bapak Ery selaku kepala satuan pamong praja kabupaten tasikmalaya sebagai berikut” Jadi gini pedagang kaki lima tuh gini yang namanya masyarakat pedagang kaki lima itu, itu pada umumnya perlu melaksanakan pedagang. akan tetapi pada saat kami melaksanakan penertiban salah satunya di alun2 singaparna nah pada waktu itu kami dilibatkan dinas terkait nah dinas terkait memberikan satu fasilitas yaitu relokasi nah pada intinya kan kami meminta hadir pada saat itu.

Memberikan lokasi, menempatkan supaya masyarakat di singaparna khususnya umumnya di kabupaten tasikmalaya itu sama-sama harus mengenakan karena alun-alun itu kan kita lihat estetika jadi selain dengan estetika itu dilihat dari kenyamanan di alun-alun nah kenapa kita dibersihkan di alun-alun karena berkaitan dengan perda nomor 3 tahun 2014 tentang tartibun itu tidak boleh sama sekali di pake oleh pedagang kaki lima termasuk trotoar

nah kami secara preventif melaksanakan menyapa kepada pedagang kaki lima dan Alhamdulillah pada saat itu ketika kita dialog-dialog akhirnya memahami memfasilitasi walaupun dulu oleh pemerintah di kasi alternatif di sukaratu ada pasar yang lebih bagus kejauhan jadi di tempatkan di singaparna sesuai hasil rapat. Nah hasil rapat itu pedagang kaki lima menaati akan tetapi sebagian datang dari luar ada menempati alun2 nah sebetulnya kami melaksanakan patroli setiap hari rutin melaksanakan patroli berkaitan dengan masalah ketertiban masalah pedagang kaki lima, sebagian dari pembinaan itu ada deperindag dan ada kordniasi akan tetapi dalam penegakannya itu ada satpol polisi pamong praja apabila berkaitan dengan pelanggaran peraturan daerah yang saya tadi sampaikan otomatis satuan polisi pamong praja harus benar-benar menegakan kalo istilah hukumnya “*equality before the law*” jadi hukum itu harus adil tidak bisa sepihak dan tidak boleh pandang bulu maka kami lebih menegakan kepada pencegahan dan Alhamdulillah setiap kami melaksanakan penegakan kita ada sebagian masyarakat taat aturan dan kami juga peraturan pusat 16 tahun 2018 sifatnya kordinasi dengan instansi dinas terkait dalam rangka menyelesaikan penertiban pedagangkaki lima apabila melanggar aturan tersebut. Sosialisasinya sudah bahwa alun-alun itu tidak boleh di pake oleh pedagang kaki lima karena alun2 khusus untuk taman umum nah oleh karena itu apabila. Ada dialog sebelumnya dengan pedagang kaki lima dan setiap tahun dulu sering dilaksanakan ada semacam penuluhan/ seminar pedagangkaki lima, jadi aturan semua disampaikan apalagi sekarang ada perda masalah

tentang pedagang kaki lima. Faktor hambatan sdm pedagang kaki lima juga kurang memahami karena aturan sudah disampaikan dan kami juga tidak membiarkan mereka dagang tapi di tempatkan di tempat yang lebih nyaman juga, kalo kita di tempatkan di alun-alun juga kan itu kan kendaraan lalu lalang otomatis ada satu pelanggaran dan kekurangan sumber daya manusia dari satpol polisi pamong praja menjadi kendala dalam penertiban”³⁷.

Seharusnya satuan polisi pamong praja melanjutkan tradisi dari jabatan-jabatan yang sebelumnya yaitu melaksanakan ada edukasi terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dan berdialog dengan para pedagangkaki lima agar peraturan yang berlaku ini dapat berjalan dengan baik dan tidak ada kendala. Sosialisasi tentang pemahaman dan pembinaan pemberdayaan penataan harus ditingkatkan contohnya: masi banyak disekitar alun-alun para pedagangkaki lima yang berjualan d area trotoar yang seharusnya di pakai oleh para pejalan kaki akan tetapi ber-alih fungsinya menjadi lahan-lahan untuk berjualan para pedagangkaki lima ini seharusnya tempat relokasi untuk pedagangkaki lima ini segera diwujudkan untuk mengatasi masalah lahan-lahan yang seharusnya di pakai oleh pedagangkaki lima ini.

D. Faktor Penghambat dan Pendorong

1. Faktor penghambat.

Kondisi penataan pedagangkaki lima di kabupaten tasikmalaya, dalam perkembangannya belum optimal. Hal tersebut dikarenakan dalam

³⁷ Wawancara dengan bapa Ery selaku ketua satuan polisi pamong praja, 05 Juli 2018 di kantor polisi pamong praja Kabupaten Tasikmalaya.

penataannya masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di zona- zona yang dilarang.

Penataan pedagang kaki lima di kabupaten tasikmalaya kurang memberikan arah bagi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, belum menetapkan garis besar konsep dan strategi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Hal tersebut dikarenakan ada banyak faktor- faktor penghambat penataan pedagang kaki lima di kabupaten tasikmalaya yaitu:

- a. Dalam operasi penindakan pemerintah, satpol polis pamongpraja terbentur dana yang dimiliki dalam penindakan bersifat situasional (tidak intensif)
- b. Relokasi belum siap dalam hal ini tanah (lahan) pemerintah belum menyediakan dalam hal ini.
- c. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki, berpengaruh dalam hal berkompentensi dengan mereka yang memiliki pendidikan yang tinggi untuk mencari pekerjaan disektor informal.
- d. Sulitnya lapangan pekerjaan sehingga membuat pedagang kaki lima semakin banyak.

2. Faktor pendorong

Dalam persoalan pedagang kaki lima merupakan persoalan bersama yang harus diselesaikan dan memerlukan adanya koordinasi antara pemerintah daerah, para pedagang kaki lima, dan masyarakat. Sehingga keberadaan pedagang kaki lima bisa menunjang perekonomian

masyarakat daerah kabupaten tasikmalaya. di sisi lain pemerintah kurang memperhatikan para pedagang kaki lima ini menyebabkan penataan pedagang kaki lima tidak kondusif.

Adapun faktor- faktor pendorong dalam mengatasi hambatan penataan pedagangkaki lima di Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan Pembinaan terhadap pedagang kaki lima harus rutin/ intensif.
- b. Pemerintah harus intensif dalam hal pemberdayaan pedagang kaki lima.

Sebenarnya adanya pedagangkaki lima merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya, bahkan pedagangkaki lima, secara nyata mampu memeberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dengan demikian tercipta suatu kondisi pemerataan hasil- hasil pembangunan. Selain itu, kelompok pedagangkaki lima mempunyai potensi yang cukup besar untuk memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di sektor penerimaan retribusi daerah seiring dengan kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.